PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI

NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi, memelihara, serta membina keselamatan bumi serta menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;

b. bahwa peningkatan produksi dan konsumsi barang belum didukung oleh penggunaan teknologi ramah lingkungan, sistem penanganan dan pengelolaan sampah yang optimal serta belum terciptanya budaya pengelolaan sampah yang baik sehingga menyebabkan peningkatan jumlah volume sampah di Kabupaten Dairi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21 Tahun 2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 274);
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 470);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 07 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 106);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAIRI

dan

BUPATI DAIRI,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Dairi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
7. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
8. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
9. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
10. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
11. Pengelola Sampah adalah pihak yang melaksanakan pengelolaan sampah yaitu Pemerintah Daerah, pelaku usaha/swasta dan anggota masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah.
12. Pengolahan adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah.
13. Pemilahan adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.
14. Pendaurulangan adalah kegiatan pemanfaatan materi yang terkandung dalam sampah anorganik.

15. Pengomposan adalah kegiatan pemanfaatan ulang sampah organik melalui proses pembusukan.
16. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
17. Timbulan Sampah adalah sejumlah sampah yang dihasilkan oleh suatu aktivitas dalam kurun waktu tertentu dihitung berdasarkan satuan berat atau volume.
18. Residu adalah sampah yang tidak dapat diolah dengan pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan/atau daur ulang energi.
19. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
20. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengelolaan sampah terpadu.
21. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
22. Tempat pengolahan sampah dengan Prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
23. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
24. Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.
25. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum.
26. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya.

27. Retribusi Pengelolaan Sampah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat atas jasa penyelenggaraan pengelolaan sampah.
28. Lingkungan adalah kesatuan ruang darat, laut maupun udara dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya.
29. Ramah Lingkungan adalah keadaan yang berhubungan dengan kualitas yang dapat dipakai kembali, dapat diuraikan secara biologis atau dapat dibuat kompos, dapat didaur ulang dan tidak beracun atau berbahaya bagi lingkungan.
30. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
31. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
32. Kompensasi adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir yang berdampak negatif terhadap orang.
33. Izin Pengelolaan Sampah adalah izin yang diberikan untuk kegiatan pengelolaan sampah.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas :

a. asas tanggung jawab;
b. asas berkelanjutan;
c. asas manfaat;
d. asas keadilan;

e. asas kesadaran;
f. asas kebersamaan;
g. asas keselamatan;
h. asas keamanan; dan
i. asas nilai ekonomi.

Pasal 3

Pengelolaan sampah bertujuan untuk :
a. mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat;
b. meningkatkan kualitas lingkungan; dan
c. meningkatkan kesehatan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
a. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
b. hak dan kewajiban;
c. penyelenggaraan pengelolaan sampah;
d. perizinan;
e. pembiayaan dan kompensasi;
f. kerjasama dan investasi pengelolaan sampah;
g. peran serta masyarakat;
h. larangan;
i. pembinaan dan pengawasan;
j. penyelesaian sengketa;
k. retribusi;
l. sanksi administratif;
m. penyidikan; dan
n. ketentuan pidana.

Pasal 5

(1) Sampah yang dikelola meliputi:
a. sampah rumah tangga;
b. sampah sejenis sampah rumah tangga.

(2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja.

(3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Pemerintah Daerah mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 7

Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas :

a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi persampahan, dan penanganan sampah;
c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 8

(1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Bupati mempunyai kewenangan :
   a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
   b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;

c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

(2) Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 9

Setiap orang mempunyai hak :

a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah;
e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 10

(1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

(2) Setiap pemilik/penghuni/penanggung jawab bangunan wajib memelihara kebersihan lingkungan sampai batas bahu jalan di sekitar pekarangan masing-masing.

(3) Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah, serta pengelolaan air limbah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(4) Setiap bangunan wajib menyediakan fasilitas pemilah sampah sebagai tempat penampungan sementara, yang ditempatkan dalam pekarangan masing-masing.

(5) Setiap pedagang wajib menyediakan fasilitas pemilah sampah dan menjaga sampah lingkungan sekitar tempatnya berjualan.

(6) Setiap kendaraan bermotor selain kendaraan roda dua wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan.

(7) Alat angkut yang ditarik dengan hewan wajib menyediakan penampungan kotoran hewan penariknya, dan dijaga agar selalu dalam keadaan bersih dan berfungsi dengan baik.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

(1) Penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan secara sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan.

(2) Pengelolaan sampah terdiri atas :

a. pengurangan sampah; dan
b. penanganan sampah.

Pasal 13

Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilakukan dengan kegiatan 3R, meliputi kegiatan:

a. pembatasan timbulan sampah;
b. pemanfaatan kembali sampah; dan
c. pendaurulangan sampah.

Pasal 14

Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara :

a. pemilahan;
b. pengumpulan;
c. pengangkutan;
d. pengolahan; dan
e. pemrosesan akhir sampah.

Bagian Kedua

Pengurangan Sampah

Paragraf 1

Pembatasan Timbulan Sampah

Pasal 15

Pemerintah Daerah dalam kegiatan pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, melakukan :

a. pembinaan, pemantauan, dan pengawasan terhadap produsen yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan produk dan/atau kemasan produk untuk :
   1. menggunakan bahan produksi yang sesedikit mungkin menimbulkan sampah;
   2. menghasilkan produk dan/atau kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan mudah didaur ulang;

3. melaksanakan program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengurangan sampah.

b. pembinaan, pemantauan, dan pengawasan terhadap produsen sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi usaha dan/atau kegiatan yang:
   1. menghasilkan produk dan/atau kemasan produk;
   2. mengimpor produk dan/atau kemasan produk; dan
   3. mendistribusikan produk dan/atau kemasan produk.

Paragraf 2

Pemanfaatan Kembali Sampah

Pasal 16

Pemerintah Daerah dalam kegiatan pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, melakukan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan produk dan/atau kemasan produk, antara lain :

a. memanfaatkan kembali sampah yang dihasilkannya secara aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan; dan
b. menggunakan bahan produksi yang menghasilkan produk dan/atau kemasan produk yang dapat dimanfaatkan kembali.

Paragraf 3

Pendaurulangan Sampah

Pasal 17

Pemerintah Daerah dalam kegiatan pendaurulangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan terhadap produsen yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan produk dan/atau kemasan produk, antara lain :

a. mendaur ulang sampah secara aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan;
b. menghasilkan produk dengan menggunakan bahan daur ulang.

Pasal 18

Untuk melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan kegiatan daur ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah Daerah wajib :

a. memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana daur ulang sampah;
b. memfasilitasi pengembangan desain dan percontohan fasilitasi daur ulang serta teknologi daur ulang sampah;
c. memfasilitasi pemasaran produk daur ulang;
d. menerapkan dan memfasilitasi penerapan teknologi daur ulang sampah; dan
e. mengembangkan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi daur ulang sampah.

Pasal 19

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada setiap orang atau produsen yang melakukan pengurangan sampah.
(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan retribusi dan/atau insentif lainnya.

Bagian Ketiga

Penanganan Sampah

Paragraf 1

Pemilahan

Pasal 20

(1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas :
   a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
   b. sampah yang mudah terurai;
   c. sampah yang dapat digunakan kembali;
   d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
   e. sampah lainnya.
(2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan dan pewadahan sampah skala kawasan.

(3) Pemerintah daerah menyediakan sarana pemilahan dan pewadahan sampah skala kabupaten.

Pasal 21

(1) Persyaratan sarana pemilahan dan pewadahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada :
   a. volume sampah;
   b. jenis sampah;
   c. penempatan;
   d. jadwal pengumpulan; dan
   e. jenis sarana pengumpulan dan pengangkutan.

(2) Sarana pemilahan dan pewadahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus :
   a. diberi label atau tanda;
   b. dibedakan bahan, bentuk dan/atau warna wadah; dan
   c. menggunakan wadah yang tertutup.

Pasal 22

(1) Jenis sarana pewadahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berupa pewadahan:
   a. individual; dan
   b. komunal.

(2) Pewadahan individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa wadah yang memenuhi persyaratan.

(3) Pewadahan komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa TPS.

Paragraf 2

Pengumpulan

Pasal 23

(1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b tidak boleh dicampur kembali setelah dilakukan pemilahan dan pewadahan.

(2) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pola:
   a. individual langsung;
   b. individual tidak langsung;
   c. komunal langsung;
   d. komunal tidak langsung; dan
   e. penyapuan jalan.

(3) Pengumpulan atas jenis sampah yang dipilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :

a. pengaturan jadwal pengumpulan sesuai dengan jenis sampah terpilah dan sumber sampah; dan

b. penyediaan sarana pengumpul sampah terpilah.

(4) Jenis sarana pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b dapat berupa :

a. gerobak sampah;

b. becak sampah; dan/atau

c. truk sampah.

Pasal 24

(1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan oleh :

a. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan

b. Pemerintah Daerah.

(2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan :

a. TPS;

b. TPS 3R; dan/atau

c. alat pengumpul untuk sampah terpilah.

(3) Pemerintah Daerah menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman.

(4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi kriteria teknis :

a. luas TPS sampai dengan 200 m2;

b. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;

c. jenis pembangunan penampung sampah sementara bukan merupakan wadah permanen;

d. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;

e. lokasinya mudah diakses;

f. tidak mencemari lingkungan;

g. penempatan tidak mengganggu estetika dan lalu lintas; dan

h. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pengumpulan sampah dan penyediaan TPS dan/atau TPS 3R diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pengangkutan Sampah

Pasal 26

(1) Pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c tidak boleh dicampur kembali setelah dilakukan pemilahan dan pewadahan.

(2) Dalam hal terdapat sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun, pengangkutan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

(1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
   a. memaksimalkan kapasitas kendaraan angkut yang digunakan;
   b. rute pengangkutan sependek mungkin dan dengan hambatan sekecil mungkin;
   c. frekuensi pengangkutan dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST dilakukan sesuai dengan jumlah sampah yang ada; dan
   d. ritasi dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas pengangkutan.

(2) Operasional pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan :
   a. pola pengangkutan;
   b. sarana pengangkutan; dan
   c. rute pengangkutan.

Pasal 28

Pola pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, terdiri atas :

a. pengangkutan sampah dengan sistem pengumpulan langsung dari sumber menuju TPA dengan syarat sumber sampah lebih besar dari 300 liter/unit serta topografi daerah pelayanan yang tidak memungkinkan penggunaan gerobak; dan
b. pengumpulan sampah melalui sistem pemindahan di TPS dan/atau TPS 3R.

Pasal 29

(1) Sarana pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b dapat berupa :
   a. *dump truck;*
   b. armroll truck;
   c. compactor truck;
   d. *street sweeper vehicle*; dan
   e. *trailer.*
(2) Pemilihan sarana pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan :
   a. umur teknis peralatan;
   b. kondisi jalan daerah operasi;
   c. jarak tempuh;
   d. karakteristik sampah; dan
   e. daya dukung fasilitas pemeliharaan.

Pasal 30

Rute pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c harus memperhatikan :

a. peraturan lalu lintas;
b. kondisi lalu lintas;
c. pekerja, ukuran dan tipe alat angkut;
d. timbulan sampah yang diangkut; dan
e. pola pengangkutan.

Pasal 31

(1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :

a menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan

b melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.

Paragraf 4

Pengolahan Sampah

Pasal 32

(1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d meliputi kegiatan :

a. pemadatan;

b. pengomposan;

c. daur ulang materi; dan

d. mengubah sampah menjadi sumber energi.

(2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan :

a. karakteristik sampah;

b. teknologi pengolahan yang ramah lingkungan;

c. keselamatan kerja; dan

d. kondisi sosial masyarakat.

(3) Teknologi pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa :

a. teknologi pengolahan secara fisik berupa pengurangan ukuran sampah, pemadatan, pemisahan secara magnetis, masa jenis, dan optik;

b. teknologi pengolahan secara kimia berupa pembubuhan bahan kimia atau bahan lain agar memudahkan proses pengolahan selanjutnya;

c. teknologi pengolahan secara biologi berupa pengolahan secara aerobik dan/atau secara anaerobik seperti proses pengomposan dan/atau biogasifikasi;

d. teknologi pengolahan secara termal berupa *insinerasi, pirolisis* dan/atau *gasifikasi*; dan

e. pengolahan sampah dapat pula dilakukan dengan menggunakan teknologi lain sehingga dihasilkan bahan bakar yaitu *Refused Derifed Fuel (RDF).*

(4) Penerapan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengedepankan perolehan kembali bahan dan energi dari proses tersebut.

(5) Penerapan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah melalui tahap studi kelayakan dan dioperasikan secara profesional.

Pasal 33

(1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan oleh :
   a. setiap orang pada sumbernya;
   b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya; dan
   c. Pemerintah Daerah.

(2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya, wajib menyediakan fasilitas pengolahan skala kawasan yang berupa TPS 3R.

(3) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pengolahan sampah di lokasi :
   a. TPS 3R;
   b. SPA;
   c. TPA; dan/atau
   d. TPST.

Pasal 34

(1) Persyaratan TPS 3R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan teknis seperti :
   a. luas TPS 3R, lebih besar dari 200 m2;
   b. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
   c. TPS 3R dilengkapi dengan ruang pemilahan, pengomposan sampah organik, dan/atau unit penghasil gas bio, gudang, zona penyangga, dan tidak mengganggu estetika serta lalu lintas;
   d. jenis pembangunan penampung sisa pengolahan sampah di TPS 3R bukan merupakan wadah permanen;
   e. penempatan lokasi TPS 3R sedekat mungkin dengan daerah pelayanan dalam radius tidak lebih dari 1 km;
   f. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
   g. lokasinya mudah diakses;
   h. tidak mencemari lingkungan; dan
   i. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

(2) TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk skala lingkungan hunian dilaksanakan dengan metode berbasis masyarakat.

(3) Keberadaan TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diintegrasikan dengan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Pasal 35

(1) SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b adalah SPA skala lingkungan hunian.

(2) SPA skala lingkungan hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis seperti :

a. luas SPA paling sedikit 600 m^2;

b. produksi timbulan sampah 20 – 30 ton/hari;

c. lokasi penempatan di titik pusat area lingkungan hunian; dan

d. pengolahan lindi dapat dilakukan di SPA atau TPA.

Pasal 36

Persyaratan TPST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf d harus memenuhi persyaratan teknis seperti :

a. luas TPST, lebih besar dari 20.000 m^2;

b. penempatan lokasi TPST dapat di dalam kota dan/atau di TPA;

c. jarak TPST ke permukiman terdekat paling sedikit 500 m;

d. pengolahan sampah di TPST dapat menggunakan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3); dan

e. fasilitas TPST dilengkapi dengan ruang pemilah, instalasi pengolahan sampah, pengendalian pencemaran lingkungan, penanganan residu, dan fasilitas penunjang serta zona penyangga.

Paragraf 5

Pemrosesan Akhir Sampah

Pasal 37

(1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dilakukan dengan menggunakan :

a. metode lahan urug terkendali;

b. metode lahan urug saniter; dan/atau

c. teknologi ramah lingkungan.

(2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di TPA, meliputi kegiatan :

a. penimbunan/pemadatan;

b. penutupan tanah;

c. pengolahan lindi; dan

d. penanganan gas.

Pasal 38

Pemrosesan akhir sampah di TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 harus memperhatikan:

a. sampah yang boleh masuk ke TPA adalah sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan residu;

b. limbah yang dilarang diurug di TPA meliputi:

   1. limbah cair yang berasal dari kegiatan rumah tangga;
   2. limbah yang berkatagori bahan berbahaya dan beracun sesuai peraturan perundang-undangan; dan
   3. limbah medis dari pelayanan kesehatan.

c. residu sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak berkategori bahan berbahaya dan beracun atau mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;

d. dalam hal terdapat sampah yang berkategori bahan berbahaya dan beracun atau mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun di TPA harus disimpan di tempat penyimpanan sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan

e. dilarang melakukan kegiatan peternakan di TPA.

Pasal 39

(1) Persyaratan TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf c meliputi penyediaan dan pengoperasian, harus memperhatikan pemilihan lokasi, kondisi fisik, kemudahan operasi, aspek lingkungan, dan sosial.

(2) Pemilihan lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria aspek:

a geologi, yaitu tidak berada di daerah sesar atau patahan yang masih aktif, tidak berada di zona bahaya geologi;

b hidrogeologi, antara lain berupa kondisi muka air tanah yang tidak kurang dari tiga meter, kondisi kelulusan tanah tidak lebih besar dari 10-6 cm/detik, dan jarak terhadap sumber air minum lebih besar dari 100 m (seratus meter) di hilir aliran.

c kemiringan zona, yaitu berada pada kemiringan kurang dari 20% (dua puluh perseratus).

d jarak dari permukiman, yaitu lebih dari 1 km (satu kilometer) dengan mempertimbangkan pencemaran lindi, kebauan, penyebaran vektor penyakit, dan aspek sosial;

e tidak berada di kawasan lindung/cagar alam; dan/atau

f bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun.

(3) Dalam hal penempatan TPA pada lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dihindari TPA tersebut harus direkayasa secara teknologi sehingga berada di atas lapisan kedap air dengan menggunakan lapisan kedap alamiah dan/atau lapisan kedap artifisial seperti geosintetis dan/atau bahan lain yang memenuhi persyaratan kelulusan hidrogeologi tidak lebih besar dari 10-6 cm/detik.

(4) Dalam hal lokasi TPA lama yang sudah beroperasi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d TPA tersebut harus dioperasikan dengan metode lahan urug terkendali atau lahan urug saniter meliputi:

a. melakukan penutupan timbunan sampah dengan tanah penutup secara periodik;

b. mengolah lindi yang dihasilkan sehingga efluen yang keluar sesuai baku mutu;

c. mengelola gas bio yang dihasilkan sesuai persyaratan teknis yang berlaku; dan

b. membangun area tanaman penyangga di sekeliling lokasi TPA tersebut.

Pasal 40

(1) Penentuan luas lahan dan kapasitas TPA harus mempertimbangkan timbulan sampah, tingkat pelayanan, dan kegiatan yang akan dilakukan di dalam TPA.

(2) Umur teknis TPA paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 41

(1) Prasarana dan sarana TPA meliputi :
   a. fasilitas dasar;
   b. fasilitas perlindungan lingkungan;
   c. fasilitas operasional; dan
   d. fasilitas penunjang.

(2) Fasilitas dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
   a. jalan masuk;
   b. jalan operasional;
   c. listrik atau genset;
   b. drainase;
   c. air bersih;
   d. pagar; dan
   e. kantor.

(3) Fasilitas perlindungan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
   a. lapisan kedap air;
   b. saluran pengumpul lindi;
   c. instalasi pengolahan lindi;
   d. zona penyangga;
   b. sumur uji atau pantau; dan
   c. penanganan gas.

(4) Fasilitas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
   a. alat berat;
   b. truk pengangkut tanah; dan
   b. tanah.

(5) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas :
   a. bengkel;
   b. garasi;
   c. tempat pencucian alat angkut dan alat berat;
   d. alat pertolongan pertama pada kecelakaan;
   e. jembatan timbang;
   f. laboratorium; dan
   g. tempat parkir.

(6) TPA dapat dilengkapi dengan fasilitas pendauran ulang, pengomposan, dan atau gas bio.

Pasal 42

(1) Dalam melakukan pemrosesan akhir sampah Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan mengoperasikan TPA.

(2) Dalam menyediakan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah :

a. melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan/atau kabupaten;

b. mengacu pada SNI tentang Tata Cara Pemilihan Lokasi TPA Sampah;

c. menyusun analisis biaya dan teknologi; dan

d. menyusun rancangan teknis.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis penyediaan, pengoperasian, penutupan atau rehabilitasi TPA diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Izin Pengelolaan Sampah

Pasal 44

(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah harus mendapatkan izin dari Bupati.

(2) Jenis usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. pengangkutan sampah; dan

b. pengolahan sampah.

(3) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut :

a. melampirkan fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas pemohon yang sah;

b. melampirkan fotokopi dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan dokumen Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) bagi kegiatan yang tidak wajib AMDAL;

c. melampirkan fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) bagi kegiatan yang tidak wajib UKL dan UPL;

d. melampirkan izin mendirikan bangunan; dan

e. melampirkan fotokopi Izin Gangguan.

(4) Di samping memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan yang diajukan harus memenuhi persyaratan teknis yang ditunjukkan dengan melampirkan pernyataan sebagai berikut :

a. jenis usaha dan volume sampah yang dikelola;

b. jenis sampah dan sumber sampah yang dikelola;

c. denah letak pengelolaan sampah dan saluran pembuangan limbah;

d. skema pengelolaan sampah dan cara kerjanya;

e. hasil pemantauan kualitas pengelolaan sampah;

f. prosedur penanggulangan keadaan darurat; dan

g. kelayakan alat angkut sampah.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan Izin Pengelolaan Sampah

Pasal 45

(1) Setiap orang untuk memperoleh izin pengelolaan sampah dengan mengajukan surat permohonan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Izin diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dipenuhinya persyaratan.

(3) Izin berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis.

Bagian Ketiga

Keputusan Pemberian Izin

Pasal 46

(1) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penerbitan izin dan stiker pengelolaan sampah.

BAB VIII
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu
Pembiayaan

Pasal 47

(1) Pemerintah Daerah membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber pembiayaan lain yang sah.

Bagian Kedua
Kompensasi

Pasal 48

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
    a. relokasi;
    b. pemulihan lingkungan;
    c. biaya kesehatan dan pengobatan;
    d. ganti rugi; dan/atau
    e. bentuk lain.

Pasal 49

Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) sebagai berikut:
a. pengajuan surat pengaduan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
b. Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negatif pengelolaan sampah; dan
c. Bupati atau pejabat yang ditunjuk menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.

BAB IX

KERJASAMA DAN INVESTASI PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 50

Penyelenggaraan sistem pengelolaan persampahan dapat dilakukan melalui:

a. kerja sama antar Pemerintah Daerah;
b. kerja sama Pemerintah Daerah dengan swasta;
c. pemberian investasi awal untuk pembangunan sistem pengelolaaan persampahan dari Pemerintah; atau
d. perizinan investasi swasta.

Pasal 51

(1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a dituangkan dalam bentuk perjanjian.

(2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
   b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
   c. pengaturan tentang pengelolaan persampahan pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh sistem terpusat;
   d. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola persampahan;
   e. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan;dan/atau
   f. peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan persampahan.

(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, pemberian investasi awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, perizinan investasi swasta sebagaimana Pasal 50 huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 52

(1) Masyarakat berperan serta dalam pengelolaan sampah.

(2) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. menjaga kebersihan lingkungan;

b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan
c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.

(3) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara :
a. sosialisasi;
b. mobilisasi;
c. kegiatan gotong royong; dan/atau
d. pemberian insentif.

(4) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara :
a. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; dan/atau
b. pemberian insentif.

(3) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan cara :
a. penyediaan media komunikasi;
b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
c. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

BAB XI
LARANGAN

Pasal 53

Setiap orang dilarang :
a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan;
b. membuang sampah tanpa dipilah berdasarkan sifat dan jenisnya;
c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
e. membakar sampah di tempat terbuka yang dapat menimbulkan polusi dan/atau mengganggu lingkungan; dan
f. melakukan pengolahan dan pemrosesan akhir sampah secara terbuka (*open dumping*).

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 54

Bupati melakukan pembinaan atas pengelolaan persampahan sesuai kewenangannya.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 55

(1) Bupati melakukan pengawasan pengelolaan persampahan melalui instansi yang membidangi pengelolaan sampah dan kebersihan.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan atas pelaksanaan ketentuan teknis sistem pengelolaan sampah.

BAB XIII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 56

(1) Sengketa yang timbul dari pengelolaan sampah terdiri dari :
    a. sengketa antara Pemerintah Daerah dan pengelola sampah; dan
    b. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.
(2) Penyelesaian sengketa sebagimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.
(3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
RETRIBUSI

Pasal 57

(1) Pemerintah Daerah berwenang memungut retribusi atas jasa pelayanan pengelolaan sampah.

(2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 58

(1) Bupati dapat menerapkan sanksi administrasif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 43;

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
   a. teguran tertulis;
   b. penghentian usaha;
   c. uang paksa; dan/atau
   d. pencabutan izin.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 59

(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan persampahan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
   a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
   b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
   c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;

d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pengelolaan sampah; dan
f. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah.

(3) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

(4) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 60

Setiap orang yang tanpa izin melakukan kegiatan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 61

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dan Pasal 48 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 27 , Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 ayat (3) dan Pasal 33 ayat (3) paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 12 Maret 2014

BUPATI DAIRI,

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 12 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI

JULIUS GURNING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2014 NOMOR 5

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI

NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan perlunya perubahan yang mendasar dalam pengelolaan sampah yang selama ini dijalankan. Sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut, pengelolaan sampah dibagi dalam dua kegiatan pokok yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pasal 20 menguraikan tiga aktivitas utama dalam penyelenggaraan kegiatan pengurangan sampah yaitu pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Ketiga kegiatan tersebut merupakan perwujudan dari prinsip pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan yang disebut 3R (*reduce, reuse, recycle*). Dalam Pasal 22 diuraikan lima aktivitas utama dalam penyelenggaraan kegiatan penanganan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah sampai ke hilir yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Salah satu upaya untuk mengantisipasi permasalahan tersebut adalah dengan dibentuknya kebijakan pengelolaan sampah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sampah. Dalam pengelolaan sampah diperlukan adanya

kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Kabupaten, peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Pengelolaan sampah regional di Kabupaten Dairi adalah untuk memenuhi hak setiap orang dalam mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai amanat Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu Pembentukan Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Dairi adalah untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mengamanatkan pengaturan kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah tersebut memberikan konsekuensi bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Oleh karena itu, guna menjamin adanya kepastian hukum, maka perlu mengatur kembali ketentuan Pengelolaan Sampah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas tanggung jawab" adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai

sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kesadaran" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keselamatan" adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keamanan" adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas nilai ekonomi" adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kawasan komersial" adalah pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.

Yang dimaksud dengan "kawasan industri" adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Yang dimaksud dengan "kawasan khusus" adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional.

Yang dimaksud dengan "fasilitas sosial" adalah rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

Yang dimaksud dengan "fasilitas umum" antara lain berupa terminal angkutan umum, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.

Yang dimaksud dengan "fasilitas lainnya" antara lain rumah tahanan negara, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olah raga.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan "kegiatan 3R" atau batasi, guna ulang, dan daur ulang sampah (*reduce, reuse, recylce,*) adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun" adalah limbah bahan berbahaya dan beracun misalnya kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan listrik, dan peralatan elektronik rumah tangga.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "sampah yang mudah terurai" antara lain sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme, misalnya sampah makanan dan serasah.

Huruf c

Yang dimaksud "sampah yang dapat digunakan kembali" adalah sampah yang digunakan kembali tanpa harus melalui proses terlebih dahulu, contoh menggunakan botol plastik sebagai pot tanaman.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "sampah yang dapat di daur ulang" adalah sampah yang diolah menjadi bentuk yang baru seperti kaca, plastik, atau kertas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan sampah lainnya merupakan residu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas..

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Lindi" adalah cairan yang timbul sebagai limbah akibat masuknya air eksternal ke dalam urugan atau timbunan sampah, melarutkan dan membilas materi terlarut, termasuk juga materi organik hasil proses dekomposisi biologis.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Metode lahan urug terkendali (*controlled landfill*) yaitu metode pengurugan di areal pengurugan sampah, dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup sekurangkurangnya setiap tujuh hari. Metode ini merupakan metode yang bersifat antara, sebelum mampu menerapkan metode lahan urug saniter *(sanitary landfill).*

Huruf b

Yang dimaksud dengan lahan urug saniter *(sanitary landfill)* yaitu sarana pengurugan sampah ke lingkungan yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurugan, serta penutupan sampah setiap hari.

Huruf c

Cukup jelas..

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 168